

PEMROV SULTRA ALOKASIKAN RP11 MILIAR UNTUK KEIKUTSERTAAN 27 CABOR DI PON XXI



Sumber gambar:

https://bentaratimur.id/wp-content/uploads/2024/02/PSX_20240227_125321.jpg

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalokasikan Rp11 miliar melalui dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sultra dalam mendukung pembiayaan 27 cabang olahraga (cabor) yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) pada September 2024 mendatang.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Sultra, La Ode Daerah Hidayat mengingatkan KONI Sultra agar dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dana hibah nantinya berpijak pada Peraturan Gubernur (Pergub) Sultra Nomor 73 Tahun 2022 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saran saya itu, sebelum dana tersebut dikucurkan agar dapat diperhatikan dan Pemprov juga mendukung transparansi anggaran KONI Sultra, karena uang yang dikelola nanti merupakan uang negara,” kata Hidayat di ruang kerjanya, Senin (26/2/2024).

Dengan kemampuan keuangan daerah yang ada tersebut, mantan atlet karateka andalan Sultra itu berharap agar KONI Sultra dapat melihat skala prioritas pemanfaatan dan pembiayaan cabor.

“Jika dana tersebut masih terasa kurang cukup dalam proses penganggaran harus ada alternatif. Salah satu caranya memprioritaskan cabor yang berpotensi mendulang medali pada PON Aceh-Sumut mendatang,” ujar Hidayat.

Pendekatan skala prioritas keikutsertaan di PON bagi cabor sejalan dengan konsep yang dijalankan oleh KONI Sultra. Menurut Humas KONI Sultra, Sarjono, hal itu menjadi salah satu konsep terakhir jika mengacu pada kemampuan pembiayaan daerah.

“Dispora sebagai leading sektor dari pemerintah pastilah bersama KONI memikirkan yang terbaik dengan kondisi keuangan yang ada,” kata Ketua Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Sultra itu.

Dengan anggaran yang disediakan Pemprov Sultra itu, Sarjono tak memungkiri minim mengingat program pemusatan latihan 27 cabor hingga pemberangkatan atlet dan pelatih membutuhkan biaya yang cukup besar. Olehnya itu, KONI Sultra mengharapkan partisipasi pihak swasta dalam rangka membantu anggaran.

Sementara itu, berkenaan dengan aspirasi yang disampaikan oleh elemen peduli olahraga berkaitan dengan mosi tidak percaya terhadap KONI Sultra, La Ode Daerah Hidayat dan Sarjono menanggapinya datar saja.

Hidayat menyarankan agar pengurus KONI Sultra duduk bersama guna membahas segala sesuatunya kesiapan atlet dan cabor jelang pelaksanaan PON Aceh-Sumut.

“KONI mesti menyikapi dengan bijak (mosi tidak percaya) karena kita percaya dalam rangka untuk otokritik positif demi kemajuan olahraga kita khususnya dalam menghadapi PON XXI di Aceh-Sumut,” tutur Sarjono.

Sarjono yang juga merupakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra mengungkapkan, KONI dalam kapasitasnya sebagai induk olahraga saat ini terus menjalankan fungsinya. Secara teknis, saat ini pihaknya tengah memantapkan pendaftaran cabor-cabor ke panitia besar PON.

“Ada 27 cabor yang lolos PON sudah didaftarkan KONI Sultra. Berarti KONI mengetahui dan telah menjalankan tanggung jawabnya,” pungkas Sarjono.

Berikut daftar 27 cabor yang siap berlaga pada PON Aceh-Sumut:

1. Cabor atletik
2. Cabor balap sepeda
3. Cabor bermotor
4. Cabor billiar
5. Cabor binaraga
6. Cabor bulu tangkis
7. Cabor dayung
8. Cabor e-sport
9. Cabor geetball

10. Cabor golf
11. Cabor gulat
12. Cabor hapkido
13. Cabor karate
14. Cabor kick boxing
15. Cabor menembak
16. Cabor selam
17. Cabor sepak takraw
18. Cabor sepatu roda
19. Cabor kempo
20. Cabor softball
21. Cabor squash
22. Cabor taekwondo
23. Cabor tinju
24. Cabor triatlon
25. Cabor wushu
26. Cabor panahan
27. Cabor akustik/renang.

Sumber Berita:

1. <https://bentaratimur.id/pemprov-sultra-alokasikan-rp11-miliar-untuk-keikutsertaan-27-cabor-di-pon-xxi/>, “Pemprov Sultra Alokasikan Rp11 Miliar untuk Keikutsertaan 27 Cabor di PON XXI”, tanggal 27 Februari 2024
2. <https://haluansultra.id/2024/03/04/pemprov-sulawesi-tenggara-alokasikan-dana-rp-11-miliar-untuk-pon-aceh-sumut/>, “Pemprov Sulawesi Tenggara Alokasikan Dana Rp 11 Miliar untuk PON Aceh-Sumut”, tanggal 4 Maret 2024.

Catatan:

Pekan Olahraga Nasional 2024 (biasa disingkat PON XXI/PON ACEH-SUMUT 2024) adalah penyelenggaraan ke-21 dari Pekan Olahraga Nasional (PON) yang merupakan ajang multi-olahraga nasional utama yang berlangsung dari 9 hingga 20 September 2024 dengan Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Peraturan terkakit diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 47 yang menyatakan, “Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab II tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, angka 2 huruf e pada:
 - a. nomor 3) yang menyatakan, “Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.”
 - b. Nomor 5) huruf e) yang menyatakan, “Belanja hibah diberikan kepada: Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - c. Nomor 8) yang menyatakan, “Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - d. Nomor 9) yang menyatakan, “Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah